

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN
PENUNTUT UMUM KPK YANG DILIMPAHKAN KE
PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA PUSAT PASCA
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN
TIPIKOR**

Zainudin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA.

Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu

E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id

ABSTRACT

After the enactment of the Law No 46 of the Year 2009 on the Court of Corruption Criminal Act, the delegation for the cases of the corruption criminal act whose jurisdiction (locus delicti) is outside the District Court of Central Jakarta cannot be turned over to the Court of Corruption Criminal Act of the District Court of Central Jakarta, but it has to be delegated to the Court of Corruption Criminal Act of the local District Court or to the closest Court of Corruption Criminal Act to the location of the occurrence of the criminal act if the Court of Corruption Criminal Act is not yet established there. After the enactment of the Law No 46 of the Year 2009, the relative competence of the cases of the corruption criminal act has to be connected with the theory of locus delicti or the location of the occurrence of the criminal act so that the delegation of the indictment of the public prosecutor of KPK to the Court of Corruption Criminal Act of the District Court of Central Jakarta should make the indictment unaccepted or rejected since the Court of Corruption Criminal Act of Central Jakarta has no authority to try the case.

Key words: the Court of Corruption Criminal Act, indictment, court competence.

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum dari komisi pemberantasan korupsi dan kejaksaan. Untuk pertamakali Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, selain berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Karena pengadilan Tipikor adalah pengadilan yang khusus dan Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-undang khusus (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka penuntutan di Pengadilan Tipikor pada saat itu hanya khusus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan untuk perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri biasa, bukan di Pengadilan Tipikor. Namun ditengah perjalanannya selama kurun waktu selama tiga tahun berjalan, Pengadilan Tindak pidana korupsi mengalami uji materiil atau *judicial review* karena dianggap ada pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 *Inkonstitusional* atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, salah satunya adalah Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bahwa pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan pasal 53 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan standar ganda peradilan korupsi antara peradilan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan pengadilan Tipikor. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan pengadilan Tipikor berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24 A Ayat (5) yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian yang mengamanahkan dibentuknya segera Pengadilan Tipikor minimal tiga tahun setelah diputuskannya putusan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian pada akhirnya tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2009 menjadi sejarah baru dalam dunia pemberantasan korupsi yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 No.155. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang disetujui DPR pada 29 September 2009 mengamanatkan agar pengadilan tipikor dibentuk di setiap ibukota kabupaten atau kota. Sedangkan dalam aturan peralihannya disebutkan dalam jangka waktu dua tahun, maka pengadilan tipikor akan dibentuk disetiap Provinsi.

Pada penanganan kasus korupsi khususnya setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, telah

terjadi beberapa permasalahan terutama terjadi yang terkait dengan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu: Pasal 3: “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan*”, dan Pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 yaitu: “*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi*”. Hal yang menjadi masalah adalah ketika kasus perkara korupsi berada diluar daerah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimanakah seharusnya penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilakukan apabila pengadilan Tipikor didaerah belum juga terbentuk.

Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 46 tahun 2009, ada beberapa Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara hakim terkait dengan kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal untuk menangani perkara Tindak Pidana Korupsi yang daerah hukumnya berada diluar Jakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas permasalahan adalah apakah pasca pemberlakuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 diperbolehkan pelimpahan perkara Tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang *locus delicti* nya berada diluar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat? dan Apakah terhadap surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum KPK pasca pemberlakuan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)?.

B. PEMBAHASAN

a. Pengadilan Tipikor Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009

Kedudukan Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur tersendiri dengan Undang-undang. Tempat dan kedudukan Pengadilan Tipikor berada di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pada saat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 berlaku, ketentuan pasal 53 sampai dengan pasal 62 dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan untuk perkara Korupsi yang sedang berjalan dan menunggu terbentuknya Pengadilan Tipikor terbentuk diatur didalam Pasal 34 ayat poin a UU No 46 Tahun 2009 bahwa :

“Perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan di adili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, artinya untuk perkara yang penuntutannya masih berjalan dan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPK masih tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun

2002, Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 masih berlaku, dan Penuntut Umum pada KPK dapat terus melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara tersebut selesai dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 ini dibentuklah untuk pertamakali Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan yang pembentukannya diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini di undangkan (Pasal 35 UU No 46 Tahun 2009). Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak pidana korupsi disetiap daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pada Pasal ini yang menarik untuk dikaji karena berdasarkan Pasal inilah Penasehat Hukum dan Hakim anggota yang memberikan pendapat yang berbeda dan menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan karena walaupun sudah jelas-jelas dinyatakan dalam pasal 5 bahwa : “*Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi*” tapi secara lebih khusus dalam pasal 36 menyatakan : “*Sebelum terbentuknya Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Pidana di Indonesia

Pada kompetensi relatif Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Untuk menentukan kompetensi relatif ini sangat erat kaitannya dengan teori tempat kejadian pidana atau *locus delicti*. Kewenangan mengadili atau kompetensi Yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima atau ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Sedangkan apabila dalam hal perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, pengadilan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Pengadilan berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

c. Waktu dan tempat Terjadinya Tindak Pidana

Teori tempat terjadinya tindak pidana atau tempat kejadian perkara (TKP) dilatar belakangi oleh, Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana di daerah tersebut maka disanalah dapat diketahui dan dinilai latar belakang faktor secara kronologis, sosiologis dan historis pelaku melakukan tindak pidana. Dapat diketahui juga apa saja motif, modus operandi pelaku. Sebagai contoh untuk menjadi *Jury* di Inggris orang-orang disekitar tempat terjadinya tindak pidana wajib untuk dilibatkan karena merekalah yang sesungguhnya benar-benar tahu atau setidaknya lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya dibandingkan orang-orang yang berada dari wilayah lain.

Yurisprudensi mengenal ada tiga macam teori *Locus delicti*, yaitu: Teori Perbuatan *Materieel*, Teori Alat atau *Instrument* dan teori akibat

A. Teori Perbuatan *Materieel*

Delicta commissionis (delik-delik yang diwujudkan dengan berbuat aktif) pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Tempat dan waktu terjadinya *delicta omissionis* (delik yang hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan passif atau tidak berbuat atau berbuat lain dari pada yang diperintahkan oleh hukum pidana) terwujud ditempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat menurut perintah hukum pidana (demikian putusan H.R. Tanggal 8 Juni 1936, N.J. 1936 No. 954). Misalnya seorang saksi dipanggil oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan kesaksian di Pengadilan pada tanggal 1 Juni 1981, namun saksi tersebut tidak datang pada hari itu, karena

dianggapnya adalah perbuatan tercela untuk muncul di Pengadilan. Maka ia dapat dipersalahkan melakukan delik, dan diancam pidana karena tidak datang secara melawan hukum. Tempat terjadinya delik ialah di Makassar, karena disanalah ia tidak berbuat atau berbuat passif ataupun berbuat lain dari pada datang di Pengadilan, sedangkan seharusnya ia datang. Alasan ketidak datangnya bukanlah merupakan alasan penghapus pidana.

B. Teori Alat atau *Instrument*

Azenwijse paard-arrest, H.R. Pada tanggal 6 April 1915 (N.J.1915, p. 427) memutuskan, bahwa tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) atau tempat terwujudnya delik adalah tempat dimana alat (*instrument*) bekerja. Hoge Raad di Nederland menganut ajaran tersebut. Di Jerman, teori alat tersebut *theorie der langen Hand* (hr.: teori tangan panjang), dan di Nederland disebut *der leer van het instrument* (ajaran tentang alat). Pengertian alat, *instrument*, *langen Hand*, dapat berupa binatang, benda, bahkan orang yang tak mampu bertanggung jawab (misalnya orang sakit jiwa atau anak-anak yang belum mengetahui yang baik dan buruk. Menurut pendapat Hazewinkel-Surinaga (1973), bahwa teori alat berguna antara lain untuk melindungi kepentingan negara dari serangan orang asing. *Theorie v/h instrument*, teori tangan panjang atau teori alat paling baik diterapkan terhadap delik pers, dalam hal pembuat tulisan yang menghina seseorang di dalam negeri (pasal 310 s/d 319 dan 134 KUUH Pidana) menulis karangan diluar Negeri dan mempergunakan percetakan di Indonesia untuk publikasinya. Percetakan (kalau memenuhi persyaratan pasal 62 ayat 1 KUUH Pidana) merupakan alat/Instrumen, sedangkan pembuatnya ada diluar negeri.

Pembuat delik pers tersebut barulah dapat dituntut di Indonesia, jikalau pembuatnya itu datang ke Indonesia lalu ditangkap atau ia diserahkan oleh negara asing, tempat orang yang menulis karangan (*uitlevering* = penyerahan tertuduh). Contoh lain: Seorang warga negara Malaysia yang berada di wilayah Sabah (Malaysia) didekat perbatasan dengan Indonesia melepaskan tembakan senapan kearah musuhnya yang berada di wilayah Indonesia, orang yang terkena tembakan itu meninggal dunia seketika akibat luka berat yang mengakibatkan mengeluarkan darah. Ajaran perbuatan *materieel* tidak dapat digunakan terhadap kasus ini oleh Pengadilan di Indonesia, karena pelaku penembakan berada di wilayah Malaysia pada saat melakukan perbuatan menembak. Juga kasus ini tidak dirangkum oleh asas nasionalitas passif atau asas perlindungan oleh karena delik pembunuhan ex pasal 338 dan 340 KUUH Pidana Indonesia tidak disebut di dalam pasal 4 ke-1 KUUH Pidana Indonesia. Kalau pengadilan di Indonesia hendak memidana pembuat itu, maka ia harus menggunakan teori alat, karena bekerjanya alat (yang mengakibatkan matinya seseorang) terjadi di wilayah Indonesia, sekalipun pemakai alat (senapan) itu berada di wilayah Malaysia Teori alat telah digunakan oleh H.R. Dalam *arrestnya* tanggal 6 April 1915.

C. Dakwaan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam hal dakwaan tidak dapat diterima, berarti apa yang didakwakan, karena berdasarkan Undang-undang tidak diperbolehkan. Jadi bukan surat dakwaan yang dipermasalahkan, apakah surat dakwaan itu telah lengkap, cermat dan jelas, apakah dakwaan itu sesuai dengan *locus delicti* yang sebenarnya atau *tempus*

delicti yang benar, artinya bukan syarat-syarat surat dakwaan yang dipermasalahkan, tetapi yang dipermasalahkan, bahwa apa yang didakwakan telah menyalahi ketentuan per- Undang-undangan. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap diajukan keberatan “Dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima” berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP antara lain adalah:

- 1) Apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kedaluarsa.
- 2) Bahwa adanya asas *ne bis in idem*, yaitu seseorang dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan telah mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 3) Bahwa tidak ada unsur pengaduan, padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan kedalam tindak pidana aduan;
- 4) Adanya unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 5) Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

D. Dakwaan harus dibatalkan/ Batal demi hukum

Surat dakwaan dari penuntut umum harus dibatalkan apabila surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sebagaimana ditentukan Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2), yang isinya *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani*” serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian syarat-syarat surat dakwaan terdiri atas dua bagian yaitu syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf “a” dan syarat materil yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP. Dimanakah letak perbedaan antara syarat formil dan materil? Dilihat dari akibat hukum, perbedaan antara syarat formil dan materil, dapat dilihat dalam perumusan pasal 143 ayat (3), yang berbunyi “ surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf “b” berakibat surat dakwaan jaksa batal demi hukum” (*van rechtswege nietig*). Syarat-syarat materil ini secara limitatif diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b.

Surat dakwaan harus diurai secara cermat yaitu Ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.⁸⁸ Bilamana dibaca pasal 143 ayat (2) huruf b, bahwa kata “cermat” ditempatkan dimuka kalimat, yang isi lengkapnya sebagai berikut: “*Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*”. Dengan demikian kecermatan itu meliputi kejelasan surat dakwaan, kelengkapan surat dakwaan, tempat tindak pidana dilakukan, bahkan juga meliputi syarat-syarat formil surat dakwaan, yaitu kecermatan mengenai pencantuman nama lengkap terdakwa, mencantumkan tempat lahir yang benar, mencantumkan umur dan tanggal lahir yang benar, begitu juga jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, serta

tidak lupa menandatangani surat dakwaan dan mencantumkan tanggal surat dakwaan.

E. Pengadilan Tidak berwenang mengadili

Dalam persidangan eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya bisa mengajukan keberatan, bahwa pengadilan yang sedang menyidangkan perkaranya tidak berwenang mengadili perkara mengadili perkara tersebut. Mengenai keberatan tidak berwenang mengadili dalam praktik lazim disebut dengan *exceptie obevoegheid van de rechter*. Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut atau *absolute competentie*) maupun relatif (kompetensi relatif atau *relative competentie*). Terhadap ketidakwenangan secara absolut dapat diberikan contoh sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 ditentukan ada empat macam yurisdiksi pengadilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adapun kompetensi relatif pada prinsipnya apabila dalam lingkungan satu peradilan, misalnya, Pengadilan Negeri satu dengan lainnya terdapat kewenangan mengadili. Keberatan terhadap ketidakwenangan mengadili secara relatif hendaknya diajukan dalam tahap *yudex facti* dan tidak dapat diajukan pada tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1275 K/Pid/1985 tanggal 30 Juli 1987.

Terhadap kompetensi relatif ini dapat diajukan contoh sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Pid/1988 tanggal 31 Maret 1988, yaitu apabila dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, baik dalam dakwaan primer, subsider, maupun lebih subsider ternyata *locus* dan *tempus delicti* di Surakarta. Akan tetapi ternyata pengadilan yang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri

Surabaya, maka terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan Kompetensi relative bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta bukan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bunyi diktum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah:

1. Menetapkan bahwa perkara pidana ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri Surakarta;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadiliterdakwa tersebut;
3. Mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya disertai perintah agar melalui penuntut umum perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

F. Putusan Sela Pengadilan Tipikor Perkara Tindak pidana korupsi

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendakwa terdakwa Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (PT. Bank Jabar) dengan surat dakwaan subsidaritas dengan dakwaan pertama primair ancaman pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1)

KUHPidana dan kedua primair Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Subsidair Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana karena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 51.280.732.000,- (*lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK mendakwa Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (sekarang bernama PT Bank Jabar) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Uce Karna Suganda dan Abas Suhari Somantri, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2005, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jalan Naripan No. 12-14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak Bandung satu Jalan Peta Nomor 7 Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu terdakwa memerintahkan kepada para pimpinan cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat untuk menyetorkan dana yang berasal dari keuangan masing-masing cabang ke kantor pusat PT Bank Jabar dan kemudian terdakwa menggunakan dana tersebut secara bertentangan dengan Undang-undang, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemudian ditanggapi oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan keberatan (*eksepsi*) yang mana didalam eksepsi Penasehat Hukum setebal 36 halaman pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 menyinggung tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penasehat Hukum terdakwa didalam keberatan atau eksepsinya berpendapat bahwa mengenai pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Tindak Pidana Korupsi telah tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang telah berlaku sejak di undangkan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2009, sehingga Undang-undang Pengadilan Tipikor tersebut menurut Penasehat Hukum terdakwa telah berlaku dan mengikat.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa adalah di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Jl. Naripan No. 12-14 Bandung Jawa Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

Dalam eksepsinya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang

Pengadilan Tipikor untuk mendakwa terdakwa karena Penerapan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Pengadilan Tipikor bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 36 Undang-undang Pengadilan Tipikor. Karena pada Pasal 34 huruf a menyatakan bahwa Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku : “Perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan di adili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Dari ketentuan Pasal 34 huruf (a) Penasehat Hukum terdakwa menafsirkan bahwa perkara yang yang dapat tetap diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tipikor yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 atau perkara yang sedang diperiksa pada setiap tingkat perkara, yang artinya untuk seluruh perkara yang sedang diperiksa sebelum tanggal 29 Oktober 2009 tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan untuk perkara yang diajukan setelah 29 Oktober 2009 maka pemeriksaannya menggunakan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009.

Terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum memberikan pendapat atau tanggapan bahwa secara historis maupun secara yuridis, lahirnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tidaklah dimaksudkan untuk menghapus eksistensi dan kewenangan Pengadilan Tipikor, bahkan sebaliknya norma yang terkandung didalam Undang-undang Pengadilan Tipikor justru menegaskan eksistensi dan kewenangan pengadilan Tipikor sebagai

satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Sejak tanggal berlakunya Undang-undang Pengadilan Tipikor maka pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) s/d (4) sebagai aturan peralihan, yang dalam penjelasan umum Undang-undang pengadilan Tipikor akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana, namun pada kenyataannya sampai hari ini pembentukan Pengadilan Tipikor tidak serta merta dapat direalisasikan bersamaan dengan berlakunya Undang-undang Pengadilan Tipikor.

Dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa fungsi penuntutan wajib dilaksanakan oleh penuntut umum pada KPK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik KPK dengan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri (Pasal 52 ayat (1) UU KPK), Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang KPK tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang padanya telah dibentuk Pengadilan Tipikor. Kata wajib dalam ketentuan pasal 52 ayat (1) tersebut mengakibatkan Penuntut Umum tidak dibenarkan menghentikan proses penuntutan yang berkas perkaranya telah diterima dari penyidik KPK jo Pasal 40 Undang-undang KPK. Dengan demikian, kewenangan yang berkaitan dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor merupakan aturan hukum yang khusus bagi penuntut umum pada KPK sebagai pengecualian dari ketentuan KUHAP yang mengatur kewenangan penuntutan secara umum.

Meskipun Pasal 39 Undang-undang Pengadilan Tipikor menyatakan Pasal 53 s/d 62 dari Bab VII Undang-undang KPK dicabut dan tidak berlaku namun Pengadilan Tipikor disetiap Ibukota Provinsi tidak serta merta dapat dibentuk sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum karena memerlukan perangkat pendukung antara lain, hakim *ad hoc* dan kepaniteraan khusus yang harus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum terbentuk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Tipikor dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) jo Pasal 54 ayat (2) Undang-undang KPK, sudah tepat dan tidak keliru apabila pelimpahan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penuntut Umum KPK diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didalamnya sudah terbentuk Pengadilan Tipikor.

Undang-undang telah mewajibkan Penuntut Umum pada KPK untuk segera dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang diterima dari penyidik KPK ke Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri yang di dalamnya telah terbentuk Pengadilan Tipikor yang sampai hari ini baru terbentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat belum terbentuknya Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pengadilan Tipikor maka Pengadilan Negeri dimasuk dalam Pasal 36 jo Pasal 35 haruslah ditafsirkan sebagai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara nyata didalamnya sudah ada/terbentuk pengadilan Tipikor beserta Perangkatnya. Penafsiran ini menjadi suatu keharusan agar kekurangan pengaturan hukum mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor tidak menimbulkan kekosongan hokum yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum. Sehingga jika perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Tipikor menjadi tidak sah.

Pada paragraf terakhir Penuntut Umum di dalam jawaban terhadap eksepsi terdakwa/penasehat hukum menyampaikan, karena Pengadilan Tipikor pada tiap-tiap Provinsi atau dalam hal ini Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung belum terbentuk, menurut Jaksa Penuntut Umum agar tidak terjadi kekosongan hukum serta untuk menghindari kekacauan hukum maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dimaknai masih tetap berwenang untuk menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sekaligus berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud. Berdasarkan alasan-alasan itulah kemudian Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan selanya menolak eksepsi penasehat hukum/terdakwa dan kemudian tetap melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

G. Dissenting Opinion Hakim

Pada Putusan Sela Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst pada atas nama terdakwa Umar Sjarifuddin Hakim anggota-II I Made Hendra mengajukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ini: Bahwa surat Dakwaan dalam perkara ini bertanggal 17 November 2009 yang dilimpahkan berikut berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 18 November 2009, dengan demikian, dasar hukum keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada saat dilimpahkannya berkas perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa tidak ada pengadilan lain yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semua perkara tindak pidana korupsi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, siapa pun Penuntut Umum yang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009). Khusus untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Akan tetapi untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota provinsi, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan (pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009).

Khusus untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 dimaksud (pasal 35 ayat 4). Artinya, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus sudah dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi.

Bahwa sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi tersebut, maka perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009). Yang dimaksud dengan penuntut umum dalam pasal ini adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009), sehingga termasuk pula didalamnya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat Dakwaan beserta berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas berlaku untuk dilakukannya pelimpahan perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 maka daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi untuk pertama kali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, maka daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009.

Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 5 jo pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Dari uraian *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 jo pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, yaitu Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung, Jawa Barat, adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Akan tetapi hingga saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum dibentuk. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum atas permasalahan seperti tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberi jalan keluar berupa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang dimaksud, yang selengkapanya dikutip berbunyi : “*Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

Oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun

2009 tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, namun dalam mengadili perkara dimaksud, Pengadilan Negeri Bandung tidak menggunakan hakim *ad hoc* tipikor sebagaimana didalilkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatannya, karena hakim *ad hoc* tipikor hanya dikenal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan di Pengadilan Negeri.

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara sebagaimana dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu pasal 5 jo pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 adalah tidak relevan, sebab pasal 5 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah dasar kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, yaitu perkara tindak pidana korupsi, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi (daerah hukum). Begitu pula pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 adalah mengatur mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa/diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, pada saat Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 ini mulai berlaku, bukan mengenai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang baru dilimpahkan oleh penuntut umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009

Pengertian penuntut umum yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, sebagaimana telah diuraikan diatas, termasuk pula didalamnya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 36 tersebut, selama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (3) belum terbentuk, maka penuntut umum pada KPK dapat melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya ke Pengadilan Negeri di ibukota provinsi yang meliputi daerah hukum dari *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan.

Pengertian Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut adalah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasla 34 huruf b Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, bukan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 seperti didalilkan oleh Penuntut Umum *a quo* , sebab konteks keduanya sangat berbeda, dalam mana berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, untuk pertama kali, bahkan hingga saat dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya ketentuan pasal tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya dibentuk satu saja, yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada pembatasan kompetensi daerah hukum (kompetensi relatif), sehingga pula penyebutan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK ke Pengadilan negeri itu maksudnya adalah sudah pasti ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang padanya telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena KPK hanya berwenang melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berbeda halnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, untuk pertamakalinya

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi dengan daerah hukum hanya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan, sehingga terdapat adanya pembatasan kompetensi daerah hukum, sehingga pula setiap penyebutan Pengadilan Negeri tidak selalu identik dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang padanya telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih-lebih ketentuan pasal 54 ayat 2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dimaksud sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 (lihat pasal 39 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009).

Pengertian Pengadilan Negeri disini adalah bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan pula Pengadilan Negeri yang padanya telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dibedakan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. Pengertian Pengadilan Negeri yang sedemikian ini pulalah yang dimaksud dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut. Sehingga selama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 belum terbentuk, maka perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, termasuk oleh penuntut umum pada KPK, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 36 ini adalah ketentuan yang bersifat transisional (peralihan), yang masa berlakunya hanya selama belum terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 saja. Nantinya apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sudah terbentuk, maka ketentuan pasal 36 ini tidak memiliki daya laku lagi;

Berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa *locus*

delicti dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, adalah berada diluar daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri Bandung, satu dan lain berdasarkan ketentuan peralihan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah cukup beralasan hukum, sehingga haruslah diterima, dan menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dissenting Opinion yang sama juga terjadi terhadap perkara Tipikor atas nama terdakwa Dedy Suwardi dan Roy Yuliandri dkk, Hakim anggota II memberikan pendapat yang berbeda terkait dengan kompetensi relative Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didalam Putusan Pengadilan tingkat pertama Hakim anggota II yakni I Made Hendra dan Hendra Yospin memberikan pendapatnya melalui Putusan Pengadilan Nomor 26/PID.B/TPK/2010/PN.JKT-PST atas nama terdakwa Dedy Suwardi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan perkara Tipikor atas nama terdakwa Umar Sjarifuddin yang pada pokoknya menyatakan bahwa *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan adalah berada diluar daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Terhadap *Dissenting opinion* yang dilampirkan dalam putusan Pengadilan terhadap perkara Tindak pidana korupsi atas nama

terdakwa Umar Sjarifuddin, perkara atas nama terdakwa Dedy Suwardi dan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadilinya. Didalam Putusan Pengadilan Tipikor tersebut ada beberapa penilaian hukum yang menjadi pertimbangan hakim anggota yang dicoba untuk dianalisis untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Tipikor, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Surat Dakwaan penuntut umum untuk perkara terdakwa Umar Sjarifuddin adalah bertanggal 17 November 2009 yang dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, pada tanggal 18 November 2009. Surat Dakwaan penuntut umum untuk perkara terdakwa Dedy Suwardi adalah bertanggal 27 September 2010 yang dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, pada tanggal 27 September 2010. Surat Dakwaan penuntut umum untuk perkara terdakwa Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya bertanggal 23 Agustus 2010 yang dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, pada tanggal 23 Agustus 2010.

Berdasarkan tanggal pelimpahan perkara dan surat dakwaan tersebut di atas yakni tanggal 17 November 2010, tanggal 27 September 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010 maka dasar hukum keberadaan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, karena Undang-undang tersebut telah mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, artinya sudah berjalan kurang lebih satu tahun dari peraturan tersebut diundangkan sehingga dasar yang digunakan untuk mendakwa terdakwa adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 bukan lagi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Bahwa *locus delicti* dari tindak pidana didakwakan kepada Terdakwa adalah di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung, Jawa Barat, dari uraian *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 jo pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, yaitu Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung, Jawa Barat, adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, adalah berada diluar daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Melihat surat dakwaan dari penuntut umum mulai kurun waktu dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005, beserta kronologis terlaksananya seorang pembuat atau pelaku serta akibat langsung perbuatan yang telah terwujud adalah berada di Jawa Barat itu artinya *locus delicti* atau tempat kejadian perkara pada perkara-perkara yang bersangkutan berada di Jawa Barat. Pengadilan Tipikor dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak di undangkannya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota provinsi. Akan tetapi hingga saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum atas permasalahan seperti tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberi jalan keluar berupa ketentuan

peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang dimaksud, yang selengkapnya dikutip berbunyi : “Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut sehingga sudah seharusnya perkara tersebut diadili pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya yaitu Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa dasar hukum tentang kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo* sebagaimana dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu pasal 5 jo pasal 34 huruf a Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 adalah tidak relevan, sebab pasal 5 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah dasar kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, yaitu perkara tindak pidana korupsi, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi (daerah hukum).

Pasal 5 yang menjadi landasan dasar untuk mendakwa terdakwa karena pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi tidak relevan digunakan oleh penuntut umum untuk dijadikan landasan bahwa pelimpahan

perkara harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sedangkan pengadilan Tipikor hanya baru ada satu yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena pasal 5 merupakan dasar kewenangan berdasarkan jenis perkara yang hanya boleh dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi, sedangkan kewenangan mengenai yurisdiksi telah diatur didalam aturan peralihan Pasal 36 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yang inintinya menyatakan sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Bahwa pengertian Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut adalah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasla 34 huruf b Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009, bukan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 seperti didalilkan oleh Penuntut Umum;

Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 adalah Pengadilan Negeri sebagaimana diamaksud dalam pasal 34 huruf b dan pasal 35 ayat 1, karena pasal 34 dan pasal 35 adalah ketentuan peralihan yang menjadi pengkhususan dan pasal solusi atas permasalahan apabila pengadilan Tipikor belum terbentuk, selain itu sejak berlakunya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang merupakan landasan Penuntut Umum sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dalam menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili suatu perkara terlebih dahulu harus ditentukan dimana *locus delicti* atau tempat kejadian terjadinya tindak pidana tersebut, didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi keberadaan tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa adalah berada di kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Jl. Naripan No. 12-14

Bandung Jawa Barat. Untuk menentukan *locus delicti* menurut Yurisprudensi ada salah satu teori yaitu teori perbuatan *materiel* dimana *Delicta commissionis* (delikdelik yang diwujudkan dengan berbuat aktif) pada umumnya terjadi ditempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Tempat dan waktu terjadinya *delicta omissionis* (delik yang hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan passif atau tidak berbuat atau berbuat lain dari pada yang diperintahkan oleh hukum pidana) terwujud ditempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat menurut perintah hukum pidana (demikian putusan H.R. Tanggal 8 Juni 1936, N.J. 1936 No. 954). Perlu diperhatikan pendapat Van Hamel (1927:212) yang mengemukakan, bahwa yang harus diterima sebagai *locus delicti*, ialah:

- (1). tempat seseorang pembuat (*dader*) melakukan perbuatan ;
- (2). tempat alat yang dipergunakan oleh pembuat bekerja;
- (3). tempat akibat langsung perbuatannya telah terwujud; dan
- (4). tempat sesuatu akibat konstitutif telah terwujud.

Melihat surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum mulai kurun waktu perbuatan dari tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005, beserta kronologis terlaksananya seorang pembuat atau pelaku serta akibat langsung perbuatan yang telah terwujud adalah terjadi dan berada di Jawa Barat. Oleh karena tempat kejadian perkara pada perkara-perkara yang bersangkutan berada di Jawa Barat maka sudah seharusnya perkara tersebut diadili pada Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana diatur didalam Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pasal 36 yang berbunyi: “Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Apabila ditafsirkan Pengadilan Negeri yang dimaksudkan oleh Pasal 36 ini adalah Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat sebagai pengadilan tempat terjadinya tindak pidana.

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Tindak pidana korupsi yang penuntutannya yang sedang berlangsung sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pasal 34 huruf a yang bunyinya: “perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 yang berbunyi Pengadilan Tindak Pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi tidak bisa dijadikan sebagai landasan karena didalam ketentuan peralihan Pasal 36 sudah sangat jelas dan terang menyatakan: “Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” itu artinya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Kompetensi relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara Tindak pidana korupsi pada perkara-perkara terdakwa Umar Sjarifuddin, Perkara atas nama terdakwa Dedy Suwardi dan perkara atas nama terdakwa Roy Yuliandri dan kawan-kawan.

Dengan dilimpahkannya surat dakwaan penuntut umum KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakibatkan suatu surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang mengadilinya, meskipun pendapat hakim pada

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pendapat yang minoritas akan tetapi alasan yuridis yang disampaikan dalam pertimbangan hukum pada putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap perkara Tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Umar Sjarifuddin, Dedy Suwardi, dan Roy Yuliandri dan kawan-kawan adalah sudah tepat sehingga Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penetapan majelis hakim harus menyerahkan perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadilinya.. Walaupun secara yuridis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat karena tidak berwenang mengadili perkara tersebut akan tetapi putusan mengenai Kompetensi relatif suatu pengadilan untuk mengadili atau tidak mengadili suatu perkara tidaklah mempengaruhi substansi pokok perkara karena keberatan terhadap surat dakwaan belumlah masuk kedalam substansi pokok perkara.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan hasil analisa penulis terhadap implikasi yuridis terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tipikor maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor maka pelimpahan untuk perkara tindak pidana korupsi yang *locus delicti*-nya diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak boleh dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri setempat atau dilimpahkan pada Pengadilan Negeri tempat terjadinya tindak pidana korupsi apabila disana belum terbentuk pengadilan Tipikor.

Dengan dilimpahkannya surat dakwaan Penuntut Umum ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakibatkan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena pengadilan tidak berwenang mengadili. Meskipun pendapat hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pendapat yang minoritas akan tetapi alasan-alasan yuridis yang disampaikan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara Tindak pidana korupsi atas nama Umar Syarifudin, Dedi Suwardi, Roy Juliandri dkk adalah sudah tepat.

Terhadap surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang telah melimpahkan perkaranya kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka terhadap surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*).

Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor maka kompetensi relatif perkara tindak pidana korupsi haruslah dihubungkan dengan teori *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana, sehingga dengan dilimpahkannya surat dakwaan penuntut umum KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mengakibatkan suatu surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak karena pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang mengadilinya, meskipun pendapat hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat merupakan pendapat yang minoritas akan tetapi alasan yuridis yang disampaikan dalam pertimbangan hukum pada putusan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap perkara Tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Umar Sjarifuddin, Dedy Suwardi, dan Roy Yuliandri dan kawan-kawan adalah sudah tepat sehingga Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penetapan majelis hakim harus menyerahkan perkara yang bersangkutan ke Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadilinya. Untuk perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkatan, tetap diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

DAFTAR PUSAKA

Buku :

- Adji, Oemar Seno, 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Penerbit Diadit Media Jakarta, Cetakan ke- I, April
- Anwary, S. 2005. *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya)*, Penerbit Institute Of socio-economics and politics Studies People Message, Jakarta,
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN, Jakarta,
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung,
- 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April.
- Djaya, Ermansjah, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Farid, Zainal Abidin, 2010. *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, April

- Hakim, Abdul Aziz, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Februari.
- Harahap, Ida Syafrida. 2007. *Pengadilan Tipikor Pasca Putusan MK, Kajian Akademis & Draft RUU Pengadilan Tipikor Baru*. Penerbit CV Aksara Buana, Jakarta.
- Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M. 2005. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Cetakan Ketiga, Maret
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta, April
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bekerjasama dengan penerbit Binacipta, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, Bandung
- Muladi, 1977. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, cetakan Pertama,
- , 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakan ke-II.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu tinjauan khusus terhadap; Surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Rahayu, Yusti Probowati. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Cetakan Pertama Maret

- Ramelan, 2006.*Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasinya*. Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007.*Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Osman. 1999.*Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Penerbit CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Nopember.
- Soekanto, Soerjono. 1993.*Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,
- Tahir, Heri, 2010.*Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang Pressindo Yogyakarta, Cetakan I, Maret
- Widjojanto, Bambang. 2004.*Pengadilan Korupsi: Gagasan dan Implementasinya*, Jentera, Edisi 2 Tahun II, Juni

Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Putusan Sela No.28/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst Perkara terdakwa atas nama Umar Sjarifuddin. Tanggal 20 Januari 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri No. 28/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst, Perkara terdakwa atas nama Umar Sjarifuddin. Tanggal 8 April 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri No.20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Perkara terdakwa atas nama Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya. Tanggal 4 Januari 2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi No.04/Pid/TPK/2010/PT.DKI, Perkara terdakwa atas nama Umar Sjarifuddin.. Tanggal 1 Juli 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi No.02/Pid/TPK/2011/PT.DKI, Perkara terdakwa atas nama Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya. Tanggal 10 Maret 2011.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/PID.SUS/2010, Perkara terdakwa atas nama Umar Sjarifuddin. Tanggal 5 Januari 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022/KMA/SK/II/2011 Tentang Pembentukan 14 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri di Indonesia, Tertanggal 7 Februari 2011.